

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini maraknya perkembangan khususnya di bidang teknologi menjadikan hal yang harus diikuti dalam setiap individu. Hal inilah yang menjadikan setiap individu harus menyesuaikan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Hal ini sangat berpengaruh kepada setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya karena kemudahan-kemudahan dalam teknologi akan bisa menyulitkan apabila tidak diimbangi dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi tersebut. Proses tumbuhnya dan berkembangnya teknologi informasi diterapkan pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan pemerintah yang bermaksud dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan perizinan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.¹

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi di era saat ini, maka perkembangan dan kemajuan di bidang pelayanan publik pun akan terus ditingkatkan demi terwujudnya optimalisasi efektifitas dan efisiensi yang lebih baik. Kecanggihan inovasi yang diciptakan oleh pemerintah akan memberikan pemikiran baru sebagai wujud menata kewenangan yang efektif dan efisien. Pada

¹ Hisyam Afif Al Fawwaz. 2019. *Implementasi Sistem Online Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 dan Hukum Islam)*. Ngawi.

dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek pelayanan yang terdiri dari barang, jasa dan administrasi. Hal ini berdasarkan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Salah satu wujud pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan. Pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada pada layanan perizinan yaitu diberikan dalam bentuk online dengan tujuan pengguna layanan perizinan baik badan usaha maupun perseorangan dapat memperoleh pelayanan perizinan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki.²

Perizinan merupakan salah satu jenis pelayanan publik dalam bidang administratif. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Terdapat banyak jenis perizinan di Indonesia, sesuai dengan beragamnya usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah perizinan berusaha. Untuk membuat perizinan berusaha maka pemilik usaha harus menjalani proses birokrasi yang panjang dan berbelit dikarenakan pelayanan yang masih berbasis manual serta banyaknya berkas yang harus disiapkan dan persyaratan yang harus dipenuhi, pelaku usaha juga harus mengeluarkan biaya selama proses pengajuan perizinan untuk menyiapkan berkas dan juga ongkos transportasi.

² Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pelayanan yang masih berbasis manual juga rentan akan tindak pungutan liar diluar prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dinilai tidak efektif dan efisien. Maka dari itu pemerintah merancang dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem ini dibuat karena banyaknya keluhan pelaku usaha mengenai panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilalui untuk membuat perizinan berusaha, sehingga menghambat pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu sistem ini dibuat dalam upaya untuk menyederhanakan perizinan dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah dan modern.

Sektor-sektor perizinan yang terintegrasi melalui sistem OSS berdasarkan PP No.24 Tahun 2018, Pasal 85 yaitu, sektor lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sektor kelautan dan perikanan, sektor kesehatan, sektor obat dan makanan, sektor perindustrian, sektor perdagangan, sektor perhubungan, sektor komunikasi dan informatika, sektor keuangan, sektor pariwisata, sektor pendidikan dan kebudayaan, sektor pendidikan tinggi, sektor agama dan keagamaan, sektor ketenagakerjaan, sektor kepolisian,

sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah dan sektor ketenaganukliran.³

Kebijakan industri nasional sangat di butuhkan agar industri tumbuh secara tepat dengan arah yang jelas akan bentuk bangun industri yang akan di capai, sehingga menimbulkan dampak efisiensi sumber daya pembangunan dan terwujudnya tujuan pembangunan sesuai yang di harapkan. Dalam hal ini, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Sistem *Online Single Submission*, OSS (*Online Single Submission*) secara mudah di mana pun dan kapan pun. Sistem OSS (*Online Single Submission*) dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang termaktub dalam peraturan terbaru mengenai OSS (*Online Single Submission*) yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan pelayanan OSS ini merupakan integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal perizinan berusaha. Sehingga, OSS juga disediakan di daerah-daerah, tak hanya untuk memberikan perizinan saja tapi juga untuk pengawasan terhadap sistem ini. Maka, tak heran jika ada sanksi yang dikenakan sanksi bagi gubernur dan bupati atau wali kota yang tidak melaksanakan OSS. Hal itu tercantum dalam Pasal 100 yang

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

menjelaskan, akan ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen izin usaha atau izin komersial atau operasional sesuai dengan sistem OSS kepada investor yang telah memenuhi persyaratan.⁴

Depok merupakan sebuah kota di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu Depok adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota pada tanggal 27 April 1999. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Depok sebanyak 1.886.890 jiwa dengan kepadatan 9.421 jiwa/km², Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 19' 00" - 6° 28' 00" Lintang Selatan dan 106° 43' 00" - 106° 55' 30" Bujur Timur. Dengan luas wilayah sekitar 200,29 km², Depok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 50-140 mdpl dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Depok dilalui sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Selain itu, ada juga 13 sub satuan wilayah aliran sungai dan 22 situ atau danau. Sebagian besar masalah di Depok adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembuatan surat izin berusaha karena masih kurangnya wawasan masyarakat dalam pembuatan surat izin berbasis elektronik atau OSS dan kurangnya sosialisasi dinas 3 terkait terhadap masyarakat dalam pembuatan surat izin berbasis elektronik tersebut.⁵

⁴Kontan.co.id. 2018. *Ini sanksi daerah yang tak layani online single submission (OSS)*. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-sanksi-daerah-yang-tak-layani-online-single-submission-oss> [dikunjungi 23 Maret 2022]

⁵ dari, K. (2004). *kota di Jawa Barat, Indonesia*. [online] Wikipedia.org. Available at: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Depok [dikunjungi 26 Maret 2022].

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyambut baik peluncuran sistem *Online Single Submission (OSS) risk based approach (RBA)* alias berbasis risiko yang dilakukan pemerintah pusat di Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPM/DPMPTSP). Dukungan pun akan diberikan Kota Depok terhadap sistem *online* tersebut, agar pelaku usaha dapat semakin dimudahkan. Sistem OSS berbasis risiko ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, aturan turunan dari pelaksanaan Undang-undang (UU) 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sistem OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).⁶

Tabel 1.1 Data perizinan usaha sebelum adanya sistem OSS

Tahun 2019	Jumlah Izin Usaha
Micro	45 Izin Usaha
Non - Micro	1071 Izin Usaha

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, 2022

⁶ Berita Depok. 2021. *Dukung Peluncur OSS-RBA Pemkot Depok Berkomitmen Ciptakan Perizinan Tidak Berbelit-belit*. <https://berita.depok.go.id/pemerintahan/dukung-peluncuran-oss-rba-pemkot-depok-berkomitmen-ciptakan-perizinan-tidak-berbelit-belit-7943> [dikunjungi 23 Maret 2022]

Dan pada tahun 2020 baru dimulainya sitem OSS sehingga masih di bilang masa percobaan dan 2021 baru dilaksanakannya secara keseluruhan penggunaan sistem OSS untuk perizinan usaha mikro maupun non mikro berikut merupakan data hasil perizinan usaha menggunakan sistem OSS :

Tabel 1.2 Data perizinan usaha pada masa transisi dan sesudah menggunakan sistem OSS

Tahun 2020	Jumlah Izin Usaha	Tahun 2021	Jumlah Izin Usaha
Masih masa transisi dari sistem biasa ke sistem OSS	458 Izin Usaha	Sudah memakai sistem OSS	19.511 Izin Usaha

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, 2022

Dengan melihat perbandingan data di atas penggunaan sebelum dan sesudah menggunakan sistem OSS dapat dilihat Kecenderungan pemohon izin secara eletronik baik di Kota Depok medapati peningkatan secara drastis yang mana sejak awal hanya berkisar puluhan saat peluncuran pertama OSS dan terus meningkat sampai mencapai ribuan pemohon pada bulan-bulan berikutnya setelah peluncuran. Hal ini menimbulkan ketidak seimbangan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada dengan tuntutan jumlah pelayanan yang semakin bertambah.

Namun dalam pelaksanaannya mengalami adanya suatu kendala, kendala yang dialami dari pelaku usaha maupun dari dinas yang menaungi pelaksanaan izin

usaha dengan sistem OSS. Pemahaman sistem OSS ini masih lemah maka dari itu Masyarakat masih mengeluhkan adanya prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang dinilai masih berbelit-belit, dan belum menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) walaupun pelayanan perizinan berusaha sudah terintegrasi secara elektronik. tentang peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juni 2018 yang mengatur tentang sistem OSS.⁷

Salah satu tantangan yang dihadapi DPMPPTSP dalam penerapan OSS adalah konektivitas antar kementerian dan lembaga terkait investasi yang akan masuk dan sudah masuk yaitu masalah software dan masalah konektivitas, atau merubah sistem pelayanan manual kepada sistem daring (*online*) membutuhkan masa transisi yang relatif lama. Kecepatan perizinan dari OSS belum bisa diimbangi proses perizinan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbagai daerah. Proses perizinan melalui OSS bisa selesai dalam dua jam. Namun, jenis izin yang bisa diselesaikan hanya berupa izin nomor induk berusaha dan izin usaha. Sementara untuk perizinan lainnya, seperti izin lokasi, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan (IMB) harus dibuat di PTSP daerah masing-masing. Inilah yang masih memakan waktu cukup lama.⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai :**“Implementasi Kebijakan**

⁷ Bisnis.com (28 Juli 2018)

⁸ Katadata.co.id. 2019. Kepala BKPM Akui Sistem Izin OSS Terkendala Software dan Konektivitas. <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a55501b104/kepala-bkpm-akui-sistem-izin-oss-terkendala-software-dan-konektivitas>. [dikunjungi 25 Maret 2022]

Perizinan Usaha dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat secara teoritis dan praktis yaitu.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi yang menggunakan teori implementasi program dan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa Studi Program Administrasi Publik untuk penelitian selanjutnya

2. Secara Praktis

Diharapkan menjadi kontribusi dalam upaya masukan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dalam menghadapi segala faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan perizinan usaha dengan sistem *Online Single Submission* (OSS).

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I

Pendahuluan

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II

Tinjauan Pustaka

Berisikan tentang penelitian terdahulu, kerangka konsep dan teori yang terdiri dari konsep implementasi, kebijakan public, dan sistem OSS.

Bab III

Metodologi Penelitian

Berisikan tentang pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV

Pembahasan

Berisikan tentang gambaran umum Perizinan Usaha Dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, hasil analisis dan pembahasan.

Bab V Penutup

Berisikan tentang simpulan, implikasi konseptual dan saran yang direkomendasikan dari hasil temuan penelitian dalam skripsi ini.

